



PUTUSAN
Nomor 2447 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AIDA BAJI, bertempat tinggal di Apartemen Taman Kemayoran, Bougenville Tower, Lt. 15 Nomor C03, Jalan H. Benyamin Suaeb, Kota Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yvonne Maria Nurima, dk., para Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Pengacara/Law Office Yvonne Maria Nurima, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Arjuna Utara Kav 8 Nomor 14 E, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan

HUSAIN LEWA, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin Nomor 14 Makasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ayu Anggraini Chaidir, S.H., MKn, dk., para Advokat/Penasehat Hukum pada Advocates & Legal Consultant Ayu A Chaidir, S.H., Mkn., & Partners, beralamat di Jalan Pannampu II Blok A, Nomor 6 Makasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2011;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1951K/Pdt/2009 tertanggal 29 Desember 2009 (bukti P-1), dan untuk sebagian harta gono-gininya telah diletakkan Sita Marital yaitu Penetapan Nomor 186/Pen.Pdt.G/2008/PN. Makassar tertanggal 25 September 2008 (Bukti P-2);
2. Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1951K/Pdt/2009 berarti perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah berkekuatan hukum tetap,

Hal. 1 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Pasal 35 ayat 1 Jo. Pasal 37 UU Perkawinan dikatakan:
"Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan apabila, perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";

3. Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat bukan penganut agama Islam, maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
4. Bahwa menurut Pasal 128 KUHPer dikatakan : "setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh", jadi berdasarkan ketentuan tersebut, jika suami (Tergugat) istri (Penggugat) bercerai, harta gono-gini mereka dibagi dua (50 % : 50%);
5. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan yang telah berlangsung sekitar 60 (enam puluh) tahun terdiri dari benda-benda tidak bergerak maupun benda bergerak;
6. Bahwa adapun harta bersama yang berupa benda-benda tidak bergerak adalah sebagai berikut:

NO.	SERTIFIKAT			SU/GS		LUAS M2	UNITS	MARKET VALUE	
	TANGGAL	NO.	EX NO.	TANGGAL	NO.			RP/M2	RP.

I. SITA MARITAL (SUDAH DI LAKUKAN PENCATATAN SITA):

A. TANAH + BANGUNAN DI JL. SULTAN HASANUDDIN & RACING CENTRE:

1	18-Dec-96	775	105/KEL. BARU	17-Dec-96	SR2	3,140.00	-	8,000,000.00	25,120,000,000.00
2	29-Jan-97	20142	4150 (HGB 117)	21-Jun-00	57 (Ex 2840)	1,721.00	-	1,500,000.00	2,581,500,000.00
3	29-Jan-97	20143	4149 (HGB 116)	21-Jun-00	58 (Ex 2839)	1,660.00	-	1,500,000.00	2,490,000,000.00
4	29-Jan-97	20145	4151	21-Jun-00	2841/1981	1,915.00	-	1,500,000.00	2,872,500,000.00
5	29-Jan-97	20012	4155 (HGB 1422)	29-Dec-98	10022 (Ex 90)	1,795.00	-	1,500,000.00	2,692,500,000.00
6	21-Jul-06	20859	20510	24-Apr-06	00783/2006	1,597.00	-	1,500,000.00	2,395,500,000.00
7	31-Aug-99	20086	20061,20063,20067	10-Aug-99	00090/99	361.00	-	1,500,000.00	541,500,000.00
8	31-Aug-99	20088	20062,20064,20068	10-Aug-99	00092/99	384.00	-	1,500,000.00	576,000,000.00
9	17-May-96	4100	EX HGB#13	17-May-96	3116	842.00	-	1,500,000.00	1,263,000,000.00
10	12-Oct-93	4116	EX HGB#13	12-Oct-93	4348	1,492.00	-	1,500,000.00	2,238,000,000.00
11	23-Jan-03	20452	12	18-Feb-03	00375	48.00	-	1,500,000.00	72,000,000.00
12	23-Jan-03	20453	12	23-Jan-03	00376	48.00	-	1,500,000.00	72,000,000.00
TOTAL I A:						15,003.00			42,914,500,000.00

B. STADION DI JL. RACING CENTRE (SERTIFIKAT INDIK NO.11):

1	4-Aug-00	20070	361	-	00007/2000	1,372.00	-	2,000,000.00	2,744,000,000.00
2	4-Aug-00	20071	362	-	00008/2000	1,238.00	-	2,000,000.00	2,476,000,000.00
3	4-Aug-00	20072	350	-	00010/2000	1,350.00	-	2,000,000.00	2,700,000,000.00
4	4-Aug-00	20073	351	-	00011/2000	1,356.00	-	2,000,000.00	2,712,000,000.00
5	4-Aug-00	20074	352	-	00012/2000	1,798.00	-	2,000,000.00	3,596,000,000.00
6	4-Aug-00	20075	356	-	00016/2000	1,110.00	-	2,000,000.00	2,220,000,000.00
7	4-Aug-00	20085	349	-	00028/2000	1,374.00	-	2,000,000.00	2,748,000,000.00
8	4-Aug-00	20094	347	-	00068/2000	474.00	-	2,000,000.00	948,000,000.00
9	4-Aug-00	20095	353	-	00070/2000	419.00	-	2,000,000.00	838,000,000.00
10	4-Aug-00	20096	348	-	00065/2000	483.00	-	2,000,000.00	966,000,000.00
11	4-Aug-00	20097	355	-	00072/2000	978.00	-	2,000,000.00	1,956,000,000.00
12	4-Aug-00	20098	354	-	00071/2000	1,039.00	-	2,000,000.00	2,078,000,000.00
13	4-Aug-00	20174	358	-	00457/2000	364.00	-	2,000,000.00	728,000,000.00
14	4-Aug-00	20204	346	-	00613/2000	600.00	-	2,000,000.00	1,200,000,000.00
15	4-Aug-00	20205	345	-	00612/2000	600.00	-	2,000,000.00	1,200,000,000.00
16	4-Aug-00	20207	343	-	00610/2000	573.00	-	2,000,000.00	1,146,000,000.00
17	4-Aug-00	20208	344	-	00611/2000	1,418.00	-	2,000,000.00	2,836,000,000.00
TOTAL I B:						16,546.00			33,092,000,000.00

GRAND TOTAL I - SITA MARITAL (A + B)

31,549.00

76,006,500,000.00

II. SITA MARITAL (BELUM DI LAKUKAN PENCATATAN SITA):

1	12-Aug-04	20624	EX HGB#10	26-Mar-04	00556/2004	438.00	-	2,500,000.00	1,095,000,000.00
2	18-Feb-03	20448	12	18-Feb-03	00371	60.00	-	1,500,000.00	90,000,000.00
3	18-Feb-03	20449	12	18-Feb-03	00372	48.00	-	1,500,000.00	72,000,000.00
4	18-Feb-03	20450	12	18-Feb-03	00373	48.00	-	1,500,000.00	72,000,000.00
TOTAL II:						594.00			1,329,000,000.00

GRAND TOTAL II (GRAND TOTAL I + TOTAL II)

32,143.00

77,335,500,000.00

III. NON SITA MARITAL (TANAH + BANGUNAN DI JL. RACING CENTRE YANG SUDAH DIPINDAH TANGKANG):

1	8-Dec-05	20012	46-4/III/09/01/2005	26-Mar-04	-	506.00	-	2,500,000.00	1,265,000,000.00
2	21-Jul-06	20858	HGB#13/41116	24-Apr-06	00782/2006	1,016.00	-	1,500,000.00	1,524,000,000.00
3	3-Apr-02	20594	HGB#13/41110	12-Mar-02	00320/2002	556.00	-	1,500,000.00	834,000,000.00
TOTAL III:						2,078.00			3,623,000,000.00

GRAND TOTAL III (GRAND TOTAL II + TOTAL III):

34,221.00

80,958,500,000.00

Hal. 2 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai berikut:

IV. JL. RACING CENTRE NO. 14 (JALAN UTAMA), SD IMPRES 1/2 PANAIKANG KEC. PANAIKANG:

1	21-Jul-03	20161	330	-	00408	612.00	-	750,000.00	459,000,000.00
2	21-Jul-03	20162	331	-	00409	520.00	-	750,000.00	390,000,000.00
3	21-Jul-03	20163	332	-	00401	520.00	-	750,000.00	390,000,000.00
4	21-Jul-03	20160	333	-	00400	612.00	-	750,000.00	459,000,000.00
5	21-Jul-03	20168	334	-	00407	520.00	-	750,000.00	390,000,000.00
6	21-Jul-03	20167	335	-	00406	520.00	-	750,000.00	390,000,000.00
7	21-Jul-03	20169	336	-	00405	624.00	-	750,000.00	468,000,000.00
8	21-Jul-03	20164	364	-	00404	632.00	-	750,000.00	474,000,000.00
9	21-Jul-03	20165	365	-	00403	1225.00	-	750,000.00	918,750,000.00
10	21-Jul-03	20166	368	-	00402	1219.00	-	750,000.00	914,250,000.00
11	1-Nov-00	20099	342	-	00066	732.00	-	750,000.00	549,000,000.00
12	4-Aug-00	20086	357	-	00061	1000.00	-	750,000.00	750,000,000.00
13	4-Aug-00	20088	359	-	00063	1000.00	-	750,000.00	750,000,000.00
14	4-Aug-00	20077	367	-	00018	1000.00	-	750,000.00	750,000,000.00
15	8-Jun-05	20206	370	-	00615	1740.00	-	750,000.00	1,305,000,000.00
16	4-Aug-00	20087	373	-	00062	1000.00	-	750,000.00	750,000,000.00
17	4-Aug-00	20082	329	-	00023	607.00	-	750,000.00	455,250,000.00
18	4-Aug-00	20083	337	-	00024	1000.00	-	750,000.00	750,000,000.00
19	4-Aug-00	20084	338	-	00025	1000.00	-	750,000.00	750,000,000.00
20	4-Aug-00	20076	366	-	00017	624.00	-	750,000.00	468,000,000.00
21	4-Aug-00	20078	369	-	00019	636.00	-	750,000.00	477,000,000.00
22	4-Aug-00	20079	371	-	00020	596.00	-	750,000.00	447,000,000.00
23	4-Aug-00	20080	372	-	00021	589.00	-	750,000.00	441,750,000.00
24	4-Aug-00	20081	375	-	00022	1000.00	-	750,000.00	750,000,000.00
25	8-Jun-05	20203	341	-	00024	1740.00	-	750,000.00	1,305,000,000.00
26	1-Jul-00	20147	339	-	00023	525.00	-	750,000.00	393,750,000.00
27	19-Oct-00	20170	341	-	00024	1000.00	-	750,000.00	750,000,000.00

TOTAL IV:

22,793.00

17,094,750,000.00

V. SERTIFIKAT HAK MILIK LAINNYA A/N HUSEIN LEWA:

1	7-Dec-96	4128	-	-	2666	640.00	-	1,500,000.00	960,000,000.00
---	----------	------	---	---	------	--------	---	--------------	----------------

TOTAL V:

640.00

960,000,000.00

GRAND TOTAL IV (GRAND TOTAL III + TOTAL IV + TOTAL V):

57,654.00

99,013,250,000.00

7. Bahwa sedangkan harta bersama berupa benda-benda bergerak adalah sebagai berikut:

Bank Mandiri:

- Rekening Giro pada Bank Mandiri Kantor Cabang Makassar, Rekening Bank Nomor 152.00.930.25.100, atas nama Husain Lewa;
- Rekening pada Bank Mandiri Kantor Cabang Makassar, Rekening Bank Nomor 152.000.7110568, atas nama Husain Lewa;
- Rekening pada Bank Mandiri Kantor Cabang Makassar, Rekening Bank Nomor 152.00000.93670, atas nama Husain Lewa;
- Rekening pada Bank Mandiri Kantor Cabang Makassar, Rekening Bank Nomor 152.02.0438794.3 Serial Nomor B.253989 tanggal 16 Mei 2008, USD10,000.00 atas nama Husain Lewa;
- Rekening pada Bank Mandiri Kantor Cabang Makassar, Rekening Bank Nomor 152.02.0439885.9 Serial Nomor B.253994 tanggal 23 Mei 2008, USD25,000.00 atas nama Husain Lewa;
- Rekening pada Bank Mandiri Kantor Cabang Makassar, Rekening Bank Nomor 152.02.0439884.2 Serial Nomor B.253994 tanggal 23 Mei 2008, USD25,000.00 atas nama Husain Lewa;

Hal. 3 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kartu Kredit Visa Platinum Bank Mandiri Nomor 4259 4503 0003 2486, atas nama Husain Lewa;
- c. Kartu Kredit Master Titanium Bank Mandiri Nomor 5243 2580 0011 0205, atas nama Husain Lewa;

Bank Panin:

Rekening Bank Panin, Nomor 7005109169 atas nama Husain Lewa;

Bank ANZ (dahulu bernama Abn Amro lalu RBS):

- a. Rekening pada Bank ABN Amro, Rekening Bank Nomor 360.99.41535 atas nama Husain Lewa;
- b. Rekening pada Bank Abn Amro, Rekening Bank Nomor 360.89.49668 atas nama Husain Lewa;
- c. Kartu Kredit Bank Abn Amro, Nomor 5289.1233.1743.2962 atas nama Husain Lewa;
- d. Kartu Kredit Bank Abn Amro, Nomor 5289.1233.2079.6692 atas nama Husain Lewa;
- e. Kartu Kredit Bank Abn Amro, Nomor 5289.1288.5678.7536 atas nama Husainlewa;

PT Bank Central Asia (BCA):

- a. Rekening Bank BCA, Nomor 025-3813871 atas nama Husain Lewa;
- b. Rekening Bank BCA, Nomor 025-0793855 atas nama Husain Lewa;

May Bank International Indonesia (Dahulu bernama PT Bank International Indonesia Tbk/BII):

- a. Rekening Giro Bank BII, Nomor 1.006.976525 atas nama Husain Lewa;
- b. Kartu Kredit Bank BII, Nomor 5520.0868.0379.8007 atas nama Husain Lewa;

Bank Permata:

Rekening Bank Permata, Nomor 570.314.5150 atas nama Husain Lewa;

- 8. Bahwa untuk seluruh harta bersama benda tidak bergerak milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas (yaitu point IA & B), Pengadilan Negeri Makassar telah meletakkan sita marital dengan registrasi Nomor 186/Pdt.G/2008/PN. Makassar., (bukti P-1) pada tanggal 25 September 2008;
- 9. Bahwa seluruh harta bersama yang diperinci sebagaimana tersebut di atas adalah harta bersama yang diperoleh selama 60 tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana selama perkawinan harta bersama tersebut di bawah kekuasaan Tergugat, namun hal tersebut tidak masalah bagi

Hal. 4 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena kekuasaan suami (Tergugat) dalam mengurus harta bersama (harta gono-gini) dibatasi oleh Undang-Undang;

10. Bahwa adapun pembatasan kekuasaan suami (Tergugat) dalam mengurus harta bersama diatur dalam pasal 124 ayat 3 KUHPerdara dimana arti dari pasal tersebut si suami (Tergugat) tidak diperbolehkan menghibahkan (*schenking*) terhadap harta tidak bergerak dan benda-benda bergerak dari kebersamaan harta gono gini;
11. Bahwa Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 meletakkan landasan filosofis terhadap kedudukan suami dan istri adalah sama dan seimbang dalam rumah tangga, masing-masing pihak berhak melakukan tindakan hukum dan dari ketentuan pasal 186 KUHPerdara Penguat diberi hak untuk mengajukan perlindungan atas harta perkawinan apabila kelakuan suami (dalam hal ini Tergugat) secara nyata memboroskan harta kekayaan keluarga yang bisa mendatangkan malapetaka dan apabila cara pengurusan suami (dalam hal ini Tergugat) atas harta kekayaan tidak tertib, sehingga tidak terjamin keselamatan dan keutuhan harta kekayaan bersama itu;
12. Bahwa atas keutuhan harta bersama itu, maka menurut Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa : "setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi" dan pasal 28 H ayat 4 juga menegaskan bahwa : " setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun"; sehingga apa yang semula disepakati bersama untuk dilakukan penjualan namun oleh Tergugat ternyata diboros-boroskan, tidak diurus secara tertib yang intinya telah diambil secara sewenang-wenang oleh Tergugat dari Penguat sehingga seharusnya dikembalikan kepada Penguat karena Penguat berhak memiliki hak pribadi atas harta bersama tersebut yang tidak dapat diambil oleh Tergugat;
13. Bahwa untuk itu adalah wajar dan sesuai Undang-Undang jika Penguat mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini ini atas seluruh harta yang telah diperoleh sejak terjadinya perkawinan antara Penguat dan Tergugat sebagaimana tercantum di atas yang keseluruhnya berjumlah Rp99.013.250.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Bahwa menurut Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 128 KUHPerdara konsep pembagian harta gono-gini (harta bersama) setelah

Hal. 5 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian akan dibagi dua sama rata yaitu 50 % (lima puluh persen) untuk istri (Penggugat) dan 50 % (lima puluh persen) untuk suami (Tergugat);

15. Bahwa untuk itu harta gono-gini (harta bersama) yang menjadi hak mutlak dari Penggugat adalah 50 % dari Rp99.013.250.000,00 adalah sebesar Rp49.506.625.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
16. Bahwa mengingat putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sudah berkekuatan hukum yang pasti sejak keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1951K/Pdt/2009 tertanggal 29 Desember 2009, namun hal tersebut tidak membuat Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang yaitu memberikan hak dari Penggugat 50% dari harta gono-gini tersebut walaupun Penggugat telah berusaha menyelesaikannya secara musyawarah;
17. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas terbukti Tergugat dalam hal ini telah lalai melaksanakan kewajibannya sehingga wajib dikenakan sanksi ganti rugi berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) perbulan terhitung mulai bulan Januari 2010 dari Rp49.506.625.000,00;
18. Bahwa pada halaman 22 Tesis Sri Winarti untuk memperoleh Derajat S2 di Universitas Diponegoro pada tahun 2009 dengan judul : “ Sita Marital Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Karena Perceraian Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi kasus Putusan Nomor 199/Pdt.G/2005/PN Smg)” dikatakan : “Pada azasnya dalam penyitaan apabila permohonan sita marital itu dikabulkan dan dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusannya maka pernyataan sah dan berharga tersebut diperlukan untuk memperoleh title eksekutorial yang mengubah sita marital menjadi sita eksekutorial. Sehingga putusan dapat dilaksanakan dengan penyerahan/penjualan barang yang disita”. (bukti P-3);
19. Bahwa seperti diketahui proses pelaksanaan Sita Marital ternyata tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. *juncto* PP Nomor 9 th 1975, maupun dalam HIR, namun proses tata cara pelaksanaan sita marital banyak diatur dalam ketentuan yang ada pada Reglemen Acara Perdata/RV (*Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 Nomor 52 juncto 1849 Nomor 63*) Pasal 823 s/d pasal 830 Rv. Dalam kebutuhan praktek untuk kepentingan beracara (proses *doelmatigheid*) tidak ada salahnya dapat menerapkan atau berpedoman pada ketentuan pasal-pasal Reglemen Acara Perdata/RV (*Reglement Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 Nomor 52 juncto 1849 Nomor 63*) untuk melaksanakan sita marital karena

Hal. 6 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita marital itu merupakan bentuk sita khusus yang hanya diletakkan atas harta perkawinan, dengan tujuan untuk membekukan harta bersama suami-istri, agar tidak berpindah ke pihak ketiga selama proses perceraian/pembagian harta bersama berlangsung sehingga ada permintaan sita marital maka proses pelaksanaan (tata cara melaksanakan sita marital) tidak mengacu pada tata cara pelaksanaan sita-sita pada umumnya yang diatur dalam HIR, namun dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 823 s/d 830 Reglemen Acara Perdata/Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad* 1847 Nomor 52 *juncto* 1849 Nomor 63), yang pada artinya cara melaksanakan sita Marital melalui tahap-tahap adanya : a. Penyegehan, b. Percatatan, c. Penilaian harta bersama, d. Penyitaan harta bersama;

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas adalah wajar jika atas sita marital tersebut dilakukan Eksekusi karena telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

21. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dialami oleh Penggugat dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia jika dikabulkan karena mengingat usia Penggugat saat ini sudah 79 tahun, maka dengan ini Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Makassar berkenan melakukan:

I. Eksekusi atas harta bersama yang telah diletakkan Sita Marital yaitu berupa:

A. Sertipikat Hak Milik Nomor 775 (Ex 105 tertanggal 27 Maret 1968)/Kelurahan Baru, tanggal 18 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 582/1996, seluas 3140 m² atas nama Husain Lewa terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 14 Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah kosong dan rumah Nomor 16;
- Sebelah Timur Jalan Sultan Hasanuddin;
- Sebelah Selatan Rumah Nomor 12;
- Sebelah Barat Pagar tembok;

B. Sertipikat Hak Milik Nomor 20142/Karangpuang (Ex HGB#117/Panaikang), tanggal 29 Januari 1997, Gambar Situasi Nomor 57/2000 (Ex 2840/1981), seluas 1721 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara SHM Nomor 20145 atas nama Husain Lewa;
- Sebelah Timur SD Inpres Panakkukang I/2;
- Sebelah Selatan SHM Nomor 20143 atas nama Husain Lewa;

Hal. 7 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat SHM Nomor 20012 atas nama Husain Lewa;
- C. Sertipikat Hak Milik Nomor 20143/Karangpuang (Ex HGB#116/ Panaikukang), tanggal 29 Januari 1997, Gambar Situasi Nomor 58/2000 (Ex 2839/1981), seluas 1660 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara SHM Nomor 20142 atas nama Husain Lewa;
 - Sebelah Timur SD Inpres Panakkukang I/2, Meteorologi;
 - Sebelah Selatan PT Megatama Buana Perdana;
 - Sebelah Barat Tanah/Bangunan milik Victor Lewa;
- D. Sertipikat Hak Milik Nomor 20145/Karangpuang (Ex HGB#118/ Panikukang), tanggal 29 Januari 1997, Gambar Situasi Nomor 2841/1981, seluas 1915 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Ex Sertipikat Hak Milik atas nama Husain Lewa;
 - Sebelah Timur Kuburan, Mini Market & SD Inpres Panakkukang I/2;
 - Sebelah Selatan SHM Nomor 20142 atas nama Husain Lewa;
 - Sebelah Barat SHM Nomor 20012 atas nama Husain Lewa;
- E. Sertipikat Hak Milik Nomor 20012/Karangpuang (Ex HGB#1422/ Panaikang), tanggal 29 Januari 1997, Gambar Situasi Nomor 10022/98, seluas 1795 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Badan Planologi Departemen Kehutanan dan sebahagian Rumah Dr. Victor;
 - Sebelah Timur SD Inpres Panakkukang I/2, Kuburan & Mini Market SHM Nomor 20143, 20142, 20145, Ex Sertipikat Hak Milik atas nama Husain Lewa;
 - Sebelah Selatan PT Megatama Buana Perdana;
 - Sebelah Barat Rumah Hj. Siti Radiah, S.H., Dr. Jobs dan Tanah Hak Milik Nomor 2086 dan 2088 atas nama Husain Lewa;
- F. Sertipikat Hak Milik Nomor 20086/Karangpuang (Ex SHM#20061,20063, 20067) tanggal 31 Agustus 1999, Gambar Situasi Nomor 00090/99, seluas 361 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah dan Bangunan Milik Dr. Jobs;
 - Sebelah Timur Tanah/Bangunan SHM Nomor 20012 atas nama Husain Lewa;
 - Sebelah Selatan Sebahagian Rumah Hj. Siti Radiah, SH;

Hal. 8 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Jalan Racing Centre;
- G. Sertipikat Hak Milik Nomor 20088/Karangpuang (Ex SHM#20062,20064, 20068), tanggal 31 Agustus 1999, Gambar Situasi Nomor 00092/99, seluas 384 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah dan Bangunan Milik Dr. Jobs;
 - Sebelah Timur Tanah/Bangunan SHM Nomor 20012 atas nama Husain Lewa;
 - Sebelah Selatan Sebahagian Rumah Hj. Siti Radiah, S.H.;
 - Sebelah Barat Jalan Racing Centre;
- H. Sertipikat Hak Milik Nomor 20624/Karangpuang tertanggal 12 Agustus 2004 (Ex HGB Nomor 10/Panaikang) dengan Surat Ukur Nomor 00556/2004 tertanggal 26 Maret 2004 seluas 438 m², Jalan Raya Racing Centre Nomor 28 atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah PDAM;
 - Sebelah Timur Jalan Raya Racing Centre;
 - Sebelah Selatan Kantor Advent;
 - Sebelah Barat PT Megatama Buana Perdana;
- I. Sertipikat Hak Milik Nomor 4100/Karangpuang (Ex HGB#13) dengan Surat Ukur Nomor 3116 tertanggal 17 Mei 1996 seluas 842 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Balai Besar Industri Hasil Perkebunan dan Astra Rent A Car (TRAC);
 - Sebelah Timur Tanah Milik Meigawati Lewa;
 - Sebelah Selatan Jalan Setapak;
 - Sebelah Barat Kanal;
- J. Sertipikat Hak Milik Nomor 4116/Karangpuang (Ex HGB#13) dengan Surat Ukur Nomor 4348 tertanggal 12 Oktober 1993 seluas 1492 m² atas nama Juli Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Astra Rent A Car (TRAC);
 - Sebelah Timur Tanah Milik Meigawati Lewa;
 - Sebelah Selatan Jalan Setapak;
 - Sebelah Barat Kanal;
- K. Sertipikat Hak Milik Nomor 20448/Karangpuang (Ex Sertipikat Induk Nomor 12), Surat Ukur Nomor 00371 tertanggal 18 Pebruari 2003 seluas 60 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 9 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara Ny. Herlina Wilarsti (Ex Benny Tungka);

- Sebelah Timur Jalan Racing Centre I;
 - Sebelah Selatan Jalan Racing Centre II/Nomor 42 and 12 A, Sertipikat atas nama Majelis Zikir Az-Zaha;
 - Sebelah Barat Tembok Pembatas/Kanal;
- L. Sertipikat Hak Milik Nomor 20449/Karangpuang (Ex Sertipikat Induk Nomor 12), Surat Ukur Nomor 00372 tertanggal 18 Februari 2003 seluas 48 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Ny. Herlina Wilarsti (Ex Benny Tungka);
 - Sebelah Timur Jalan Racing Centre I;
 - Sebelah Selatan Jalan Racing Centre II/Nomor 42 and 12 A, Sertipikat atas nama Majelis Zikir Az-Zaha;
 - Sebelah Barat Tembok Pembatas/Kanal;
- M. Sertipikat Hak Milik Nomor 20450/Karangpuang (Ex Sertipikat Induk Nomor 12), Surat Ukur Nomor 00373 tertanggal 18 Februari 2003 seluas 48 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Ny. Herlina Wilarsti (Ex Benny Tungka);
 - Sebelah Timur Jalan Racing Centre I;
 - Sebelah Selatan Jalan Racing Centre II/Nomor 42 and 12 A, Sertipikat atas nama Majelis Zikir Az-Zaha;
 - Sebelah Barat Tembok Pembatas/Kanal;
- N. Sertipikat Hak Milik Nomor 20452/Karangpuang (Ex Sertipikat Induk Nomor 12), Surat Ukur Nomor 00375 tertanggal 23 Januari 2003 seluas 48 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Ny. Herlina Wilarsti (Ex Benny Tungka);
 - Sebelah Timur Jalan Racing Centre I;
 - Sebelah Selatan Jalan Racing Centre II/Nomor 42 and 12 A, Sertipikat atas nama Majelis Zikir Az-Zaha;
 - Sebelah Barat Tembok Pembatas/Kanal;
- O. Sertipikat Hak Milik Nomor 20453/Karangpuang (Ex Sertipikat Induk Nomor 12), Surat Ukur Nomor 00376 tertanggal 23 Januari 2003 seluas 48 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Ny. Herlina Wilarsti (Ex Benny Tungka);
 - Sebelah Timur Jalan Racing Centre I;
 - Sebelah Selatan Jalan Racing Centre II/Nomor 42 and 12 A, Sertipikat atas nama Majelis Zikir Az-Zaha;
 - Sebelah Barat Tembok Pembatas/Kanal;

Hal. 10 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Racing Centre, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kotamadya Ujung Pandang, Kecamatan Panakkukang, Desa Panaikang, Kelurahan Karangpuang, sebagaimana terurai di dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (Induk) Nomor 11 tertanggal 24 November 1978 dengan Gambar Situasi Nomor 1610 tertanggal 6 November 1978, terpecah kedalam Sertipikat sebagai berikut:

- a) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20070 (Ex 361)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00007/2000, seluas 1372 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- b) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20071 (Ex 362)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00008/2000, seluas 1238 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- c) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20072 (Ex 350)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00010/2000, seluas 1350 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- d) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20073 (Ex 351)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00011/2000, seluas 1356 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- e) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20074 (Ex 352)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00012/2000, seluas 1798 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- f) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20075 (Ex 356)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00016/2000, seluas 1110 M2 atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- g) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20085 (Ex 349)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00028/2000, seluas 1374 m2 atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- h) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20094 (Ex 347)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00068/2000, seluas 474 m2 atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- i) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20095 (Ex 353)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00070/2000, seluas 419 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- j) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20096 (Ex 348)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00065/2000, seluas 483 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;

Hal. 11 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20097 (Ex 355)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00072/2000, seluas 978 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- l) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20098 (Ex 354)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00071/2000, seluas 1039 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- m) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20174 (Ex 358)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00457/2000, seluas 364 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- n) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20204 (Ex 346)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00613/2000, seluas 600 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- o) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20205 (Ex 345)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00612/2000, seluas 600 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- p) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20207 (Ex 343)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00610/2000, seluas 573 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- q) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20208 (Ex 344)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00611/2000, seluas 1418 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;

Kesemua Sertipikat di atas (Ex Sertipikat Induk Nomor 11), berbatasan dengan:

- Sebelah Utara Gedung Advent, Rumah H.Aziz, Tanah Husain Lewa, Kompleks Perumahan Meteorologi;
 - Sebelah Timur Jalan Racing Centre (Jalan Utama), PDAM, SD Inpres I/2 dan Kantor Meteorologi;
 - Sebelah Selatan Jalan Racing Centre (Depan Kantor PDI);
 - Sebelah Barat Jalan Racing Centre (Jalan Kecil), Kompleks Perumahan Tonasa;
- II. Sita jaminan berupa pemblokiran atas benda-benda bergerak / rekening-rekening bank yaitu :
- Bank Mandiri:
- a. Rekening Giro pada Bank Mandiri Kantor Cabang Makassar, Rekening Bank Nomor 152.00.930.25.100, atas nama Husain Lewa;
 - b. Rekening pada Bank Mandiri Kantor Cabang Makassar, Rekening Bank Nomor 152.000.7110568, atas nama Husain Lewa;

Hal. 12 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rekening pada Bank Mandiri Kantor Cabang Makassar, Rekening Bank Nomor 152.00000.93670, atas nama Husain Lewa;
- d. Rekening pada Bank Mandiri Kantor Cabang Makassar, Rekening Bank Nomor 152.02.0438794.3 Serial Nomor B.253989 tanggal 16 Mei 2008, USD10,000.00 atas nama Husain Lewa;
- e. Rekening pada Bank Mandiri Kantor Cabang Makassar, Rekening Bank Nomor 152.02.0439885.9 Serial Nomor B.253994 tanggal 23 Mei 2008, USD25,000.00 atas nama Husain Lewa;
- f. Rekening pada Bank Mandiri Kantor Cabang Makassar, Rekening Bank Nomor 152.02.0439884.2 Serial Nomor B.253994 tanggal 23 Mei 2008, USD25,000.00 atas nama Husain Lewa;
- g. Kartu Kredit Visa Platinum Bank Mandiri Nomor 4259 4503 0003 2486, atas nama Husain Lewa;
- h. Kartu Kredit Master Titanium Bank Mandiri Nomor 5243 2580 0011 0205, atas nama Husain Lewa;

Bank Panin:

Rekening Bank Panin, Nomor 7005109169 atas nama Husain Lewa;

BANK ANZ (dahulu bernama Abn Amro lalu RBS):

- a. Rekening pada Bank Abn Amro, Rekening Bank Nomor 360.99.41535 atas nama Husain Lewa;
- b. Rekening pada Bank Abn Amro, Rekening Bank Nomor 360.89.49668 atas nama Husain Lewa;
- c. Kartu Kredit Bank Abn Amro, Nomor 5289.1233.1743.2962 atas nama Husain Lewa;
- d. Kartu Kredit Bank Abn Amro, Nomor 5289.1233.2079.6692 atas nama Husain Lewa;
- e. Kartu Kredit Bank Abn Amro, Nomor 5289.1288.5678.7536 atas nama Husainlewa;

PT Bank Central Asia (BCA):

- a. Rekening Bank BCA, Nomor 025-3813871 atas nama Husain Lewa;
- b. Rekening Bank BCA, Nomor 025-0793855 atas nama Husain Lewa;

PT Bank International Indonesia (BII)

- a. Rekening Giro Bank BII, Nomor 1.006.976525 atas nama Husain Lewa;
- b. Kartu Kredit Bank BII, Nomor 5520.0868.0379.8007 atas nama Husain Lewa;

Bank Permata:

Hal. 13 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening Bank Permata, Nomor 570.314.5150 atas nama Husain Lewa;

1. Bahwa oleh karena permohonan eksekusi atas Sita Marital dan sita jaminan atas benda-benda bergerak yang diajukan Penggugat memenuhi syarat, alasan dan dasar hukum yang cukup; maka sangatlah patut dan adil agar permohonan Eksekusi atas Sita Marital dan Sita Jaminan dimaksud dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan *Verzet* (Perlawanan), *Banding* maupun *Kasasi*;
2. Bahwa Gugatan yang diajukan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berharga menurut hukum sehingga tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, karenanya adalah wajar jika gugatan ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makasar agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Provisi:

- Menetapkan dan memerintahkan kepada Pegawai Pengadilan yang cakap dan berwenang untuk melaksanakan yaitu:
 - I. Eksekusi atas harta bersama yang telah diletakan Sita Marital yaitu berupa:
 - A. Sertipikat Hak Milik Nomor 775 (Ex 105 tertanggal 27 Maret 1968)/Kelurahan Baru, tanggal 18 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 582/1996, seluas 3140 m² atas nama Husain Lewa terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 14 Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah Kosong dan Rumah Nomor 16;
 - Sebelah Timur Jalan Sultan Hasanuddin;
 - Sebelah Selatan Rumah Nomor 12;
 - Sebelah Barat Pagar Tembok;
 - B. Sertipikat Hak Milik Nomor 20142/Karangpuang (Ex HGB#117/ Panaikang), tanggal 29 Januari 1997, Gambar Situasi Nomor 57/2000 (Ex 2840/1981), seluas 1721 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara SHM Nomor 20145 atas nama Husain Lewa;
 - Sebelah Timur SD Inpres Panakkukang I/2;
 - Sebelah Selatan SHM Nomor 20143 atas nama Husain Lewa;
 - Sebelah Barat SHM Nomor 20012 atas nama Husain Lewa;
 - C. Sertipikat Hak Milik Nomor 20143/Karangpuang (Ex HGB#116/ Panaikang), tanggal 29 Januari 1997, Gambar Situasi Nomor 58/2000

Hal. 14 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ex 2839/1981), seluas 1660 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara SHM Nomor 20142 atas nama Husain Lewa;
- Sebelah Timur SD Inpres Panakkukang I/2, Meteorologi;
- Sebelah Selatan PT Megatama Buana Perdana;
- Sebelah Barat Tanah/Bangunan milik Victor Lewa;

D. Sertipikat Hak Milik Nomor 20145/Karangpuang (Ex HGB#118/ Panaikang), tanggal 29 Januari 1997, Gambar Situasi Nomor 2841/1981, seluas 1915 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Ex Sertipikat Hak Milik atas nama Husain Lewa;
- Sebelah Timur Kuburan, Mini Market & SD Inpres Panakkukang I/2;
- Sebelah Selatan SHM Nomor 20142 atas nama Husain Lewa;
- Sebelah Barat SHM Nomor 20012 atas nama Husain Lewa;

E. Sertipikat Hak Milik Nomor 20012/Karangpuang (Ex HGB#1422/ Panaikang), tanggal 29 Januari 1997, Gambar Situasi Nomor 10022/98, seluas 1795 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Badan Planologi Departemen Kehutanan dan sebahagian Rumah Dr. Victor;
- Sebelah Timur SD Inpres Panakkukang I/2, Kuburan & Mini Market, SHM Nomor 20143, 20142, 20145, Ex Sertipikat Hak Milik atas nama Husain Lewa;
- Sebelah Selatan PT Megatama Buana Perdana;
- Sebelah Barat Rumah Hj.Siti Radiah, SH, Dr. Jobs dan Tanah Hak Milik Nomor 2086 dan 2088 atas Nama Husain Lewa;

F. Sertipikat Hak Milik Nomor 20086/Karangpuang (Ex SHM#20061 ,20063, 20067) tanggal 31 Agustus 1999, Gambar Situasi Nomor 00090/99, seluas 361 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah dan Bangunan Milik Dr. Jobs;
- Sebelah Timur Tanah/Bangunan SHM Nomor 20012 atas nama Husain Lewa;
- Sebelah Selatan Sebahagian Rumah Hj. Siti Radiah, SH.;
- Sebelah Barat Jalan Racing Centre;

G. Sertipikat Hak Milik Nomor 20088/Karangpuang (Ex SHM#20062, 20064, 20068), tanggal 31 Agustus 1999, Gambar Situasi Nomor

Hal. 15 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00092/99, seluas 384 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah dan Bangunan Milik Dr. Jobs;
- Sebelah Timur Tanah/Bangunan SHM Nomor 20012 atas nama Husain L;
- Sebelah Selatan Sebahagian Rumah Hj. Siti Radiah, SH.;
- Sebelah Barat Jalan Racing Centre;

H. Sertipikat Hak Milik Nomor 20624/Karangpuang tertanggal 12 Agustus 2004 (Ex HGB Nomor 10/Panaikang) dengan Surat Ukur Nomor 00556/2004 tertanggal 26 Maret 2004 seluas 438 m², Jalan Raya Racing Centre Nomor 28 atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah PDAM;
- Sebelah Timur Jalan Raya Racing Centre;
- Sebelah Selatan Kantor Advent;
- Sebelah Barat PT Megatama Buana Perdana;

I. Sertipikat Hak Milik Nomor 4100/Karangpuang (Ex HGB#13) dengan Surat Ukur Nomor 3116 tertanggal 17 Mei 1996 seluas 842 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Balai Besar Industri Hasil Perkebunan dan Astra Rent A Car (TRAC);
- Sebelah Timur Tanah Milik Meigawati Lewa;
- Sebelah Selatan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat Kanal;

J. Sertipikat Hak Milik Nomor 4116/Karangpuang (Ex HGB#13) dengan Surat Ukur Nomor 4348 tertanggal 12 Oktober 1993 seluas 1492 m² atas nama Juli Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Astra Rent A Car (TRAC);
- Sebelah Timur Tanah Milik Meigawati Lewa;
- Sebelah Selatan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat Kanal;

K. Sertipikat Hak Milik Nomor 20448/Karangpuang (Ex Sertipikat Induk Nomor12), Surat Ukur Nomor 00371 tertanggal 18 Pebruari 2003 seluas 60 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Ny. Herlina Wilarsti (Ex Benny Tungka);
- Sebelah Timur Jalan Racing Centre I;

Hal. 16 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Jalan Racing Centre II/Nomor 42 and 12 A, Sertipikat Atas nama Majelis Zikir Az-Zaha;
- Sebelah Barat Tembok Pembatas/Kanal;
- L. Sertipikat Hak Milik Nomor 20449/Karangpuang (Ex Sertipikat Induk Nomor 12), Surat Ukur Nomor 00372 tertanggal 18 Pebruari 2003 seluas 48 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Ny. Herlina Wilarsti (Ex Benny Tunga);
 - Sebelah Timur Jalan Racing Centre I;
 - Sebelah Selatan Jalan Racing Centre II/Nomor 42 and 12 A, Sertipikat Atas nama Majelis Zikir Az-Zaha;
 - Sebelah Barat Tembok Pembatas/Kanal;
- M. Sertipikat Hak Milik Nomor 20450/Karangpuang (Ex Sertipikat Induk Nomor 12), Surat Ukur Nomor 00373 tertanggal 18 Pebruari 2003 seluas 48 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Ny. Herlina Wilarsti (Ex Benny Tunga);
 - Sebelah Timur Jalan Racing Centre I;
 - Sebelah Selatan Jalan Racing Centre II/Nomor 42 and 12 A, Sertipikat Atas nama Majelis Zikir Az-Zaha;
 - Sebelah Barat Tembok Pembatas/Kanal;
- N. Sertipikat Hak Milik Nomor 20452/Karangpuang (Ex Sertipikat Induk Nomor 12), Surat Ukur Nomor 00375 tertanggal 23 Januari 2003 seluas 48 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Ny. Herlina Wilarsti (Ex Benny Tunga);
 - Sebelah Timur Jalan Racing Centre I;
 - Sebelah Selatan Jalan Racing Centre II/Nomor 42 and 12 A, Sertipikat Atas nama Majelis Zikir Az-Zaha;
 - Sebelah Barat Tembok Pembatas/Kanal;
- O. Sertipikat Hak Milik Nomor 20453/Karangpuang (Ex Sertipikat Induk Nomor 12), Surat Ukur Nomor 00376 tertanggal 23 Januari 2003 seluas 48 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Ny. Herlina Wilarsti (Ex Benny Tunga);
 - Sebelah Timur Jalan Racing Centre I;
 - Sebelah Selatan Jalan Racing Centre II/Nomor 42 and 12 A, Sertipikat Atas nama Majelis Zikir Az-Zaha;
 - Sebelah Barat Tembok Pembatas/Kanal;

Hal. 17 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P. Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Racing Centre, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kotamadya Ujung Pandang, Kecamatan Panakkukang, Desa Panaikang, Kelurahan Karangpuang, sebagaimana terurai di dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (Induk) Nomor 11 tertanggal 24 November 1978 dengan Gambar Situasi Nomor 1610 tertanggal 6 November 1978, terpecah kedalam Sertipikat sebagai berikut:

- a) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20070 (Ex 361)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00007/2000, seluas 1372 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- b) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20071 (Ex 362)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00008/2000, seluas 1238 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- c) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20072 (Ex 350)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00010/2000, seluas 1350 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- d) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20073 (Ex 351)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00011/2000, seluas 1356 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- e) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20074 (Ex 352)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00012/2000, seluas 1798 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- f) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20075 (Ex 356)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00016/2000, seluas 1110 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- g) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20085 (Ex 349)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00028/2000, seluas 1374 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- h) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20094 (Ex 347)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00068/2000, seluas 474 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- i) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20095 (Ex 353)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00070/2000, seluas 419 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- j) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20096 (Ex 348)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00065/2000, seluas 483 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20097 (Ex 355)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00072/2000, seluas 978 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- l) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20098 (Ex 354)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00071/2000, seluas 1039 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- m) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20174 (Ex 358)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00457/2000, seluas 364 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- n) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20204 (Ex 346)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00613/2000, seluas 600 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- o) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20205 (Ex 345)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00612/2000, seluas 600 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- p) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20207 (Ex 343)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00610/2000, seluas 573 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;
- q) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20208 (Ex 344)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00611/2000, seluas 1418 m² atas nama Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi;

Kesemua Sertipikat di atas (Ex Sertipikat Induk Nomor 11), berbatasan dengan:

- Sebelah Utara Gedung Advent, Rumah H.Aziz, Tanah Husain Lewa, Kompleks Perumahan Meteorologi;
- Sebelah Timur Jalan Racing Centre (Jalan Utama), PDAM, SD Inpres I/2 dan Kantor Meteorologi;
- Sebelah Selatan Jalan Racing Centre (Depan Kantor PDI);
- Sebelah Barat Jalan Racing Centre (Jalan Kecil), Kompleks Perumahan Tonasa;

Bank Mandiri:

- a. Rekening Giro pada Bank Mandiri Kantor Cabang Makassar, Rekening Bank Nomor 152.00.930.25.100, atas nama Husain Lewa;
- b. Rekening pada Bank Mandiri Kantor Cabang Makassar, Rekening Bank Nomor 152.000.7110568, atas nama Husain Lewa;
- c. Rekening pada Bank Mandiri Kantor Cabang Makassar, Rekening Bank Nomor 152.00000.93670, atas nama Husain Lewa;

Hal. 19 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rekening pada Bank Mandiri Kantor Cabang Makassar, Rekening Bank Nomor 152.02.0438794.3 Serial Nomor B.253989 tanggal 16 Mei 2008, USD10,000.00 atas nama Husain Lewa;
- e. Rekening pada Bank Mandiri Kantor Cabang Makassar, Rekening Bank Nomor 152.02.0439885.9 Serial Nomor B.253994 tanggal 23 Mei 2008, USD25,000.00 atas nama Husain Lewa;
- f. Rekening pada Bank Mandiri Kantor Cabang Makassar, Rekening Bank Nomor 152.02.0439884.2 Serial Nomor B.253994 tanggal 23 Mei 2008, USD25,000.00 atas nama Husain Lewa;
- g. Kartu Kredit Visa Platinum Bank Mandiri Nomor 4259 4503 0003 2486, atas nama Husain Lewa;
- h. Kartu Kredit Master Titanium Bank Mandiri Nomor 5243 2580 0011 0205, atas nama Husain Lewa;

Bank Panin:

Rekening Bank Panin, Nomor 7005109169 atas nama Husain Lewa;

BANK RSB (dahulu bernama Abn Amro) :

- a. Rekening pada Bank Abn Amro, Rekening Bank Nomor 360.99.41535 atas nama Husain Lewa;
- b. Rekening pada Bank Abn Amro, Rekening Bank Nomor 360.89.49668 atas nama Husain Lewa;
- c. Kartu Kredit Bank Abn Amro, Nomor 5289.1233.1743.2962 atas nama Husain Lewa;
- d. Kartu Kredit Bank Abn Amro, Nomor 5289.1233.2079.6692 atas nama Husain Lewa;
- e. Kartu Kredit Bank Abn Amro, Nomor 5289.1288.5678.7536 atas nama Husain Lewa;

PT Bank Central Asia (BCA):

Rekening Bank BCA, Nomor 025-3813871 atas nama Husain Lewa;

Rekening Bank BCA, Nomor 025-0793855 atas nama Husain Lewa;

PT Bank International Indonesia (BII):

- a. Rekening Giro Bank BII, Nomor 1.006.976525 atas nama Husain Lewa;
- b. Kartu Kredit Bank BII, Nomor 5520.0868.0379.8007 atas nama Husain Lewa;

Bank Permata:

Rekening Bank Permata, Nomor 570.314.5150 atas nama Husain Lewa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 20 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat berhak atas harta gono gini sebesar Rp49.506.625.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus enam juta enam puluh dua puluh lima ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa bunga 1 % (satu persen) perbulan dari Rp49.506.625.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) terhitung mulai bulan Januari 2010 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
4. Menyatakan sah dan berharga Eksekusi atas Sita Marital dan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Gugatan ini;
5. Menyatakan Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar khususnya Majelis Hakim yang mengadilkan perkara ini berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan pembagian harta bersama/gono gini yang disengketakan oleh Penggugat adalah sangat prematur dan tidak beralasan hukum untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar karena:

1. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa "suatu perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatat oleh pegawai pencatat" yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Makassar, sedangkan pada kenyataannya, Putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 1951 K/Pdt/2009 sampai dengan jawaban ini Tergugat ajukan, belum juga didaftarkan baik oleh Penggugat maupun oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 474/497 Dukpil/XII/2010 (Bukti T-10), oleh karenanya sangat berdasar jika Tergugat menyatakan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat dianggap belum terjadi karena Putusan MARI Nomor 1951 K/Pdt/2009 tidak pernah dicatatkan dalam daftar pencatatan Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Makassar, sehingga Akta Perceraian pun belum terbit, maka

Hal. 21 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar hal tersebut, gugatan gono gini/harta bersama masih terlalu prematur untuk diajukan oleh Penggugat, untuk itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 66 Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 47 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 & PP Nomor 9 Tahun 1975 maka ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur di dalam Undang Undang & Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan tidak berlaku, hal ini berarti bahwa hal-hal yang tidak diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 & PP Nomor 9 Tahun 1975 masih dinyatakan berlaku, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Pasal 221 KUHPdata yang mengatur tentang kelalaian pencatatan/pembukuan atas perceraian masih tetap diberlakukan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 221 KUHPdata alinea 4 & 5, jika putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tidak didaftarkan atau dicatatan pada pembukuan perceraian dalam Register Catatan Sipil dalam tenggang waktu 6 bulan, maka kekuatan keputusan perceraian tersebut (Putusan MARI Nomor 1951 K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009) “hilang” dan perceraian tidak dapat dituntut lagi dengan alasan yang sama, bahwa berdasar dari aturan-aturan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan menyatakan bahwa gugatan gono gini yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena dasar gugatan Penggugat yaitu Putusan MARI Nomor 1951 K/Pdt/2009 kekuatan hukumnya sudah hilang atau putusan tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, mengingat bahwa putusan MARI Nomor 1951 K/Pdt/2009 tersebut telah diputuskan tanggal 29 Desember 2009 dan Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Penggugat sekitar bulan Maret 2010;
4. Bahwa selain itu, keharusan agar putusan perceraian tersebut didaftarkan juga diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat 1, dan berdasarkan Pasal 35 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975, jika salinan putusan tersebut tidak dikirimkan kepada pegawai pencatat yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil maka kerugian seperti yang dimaksud dalam Pasal 221 KUHPdata akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat, untuk itu wajarlah jika Tergugat menyatakan bahwa Putusan MARI Nomor 1951 K/Pdt/2009 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 22 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa bersama dengan surat jawaban ini, Tergugat Konvensi hendak mengajukan gugatan balasan terhadap Penggugat Konvensi yang akan Tergugat Konvensi uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa atas hal-hal yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi nyatakan dalam Eksepsi dan Jawaban adalah merupakan hal yang tidak terpisahkan serta dianggap dipergunakan kembali sebagai dasar dan alasan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa seperti yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uraikan sebelumnya, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini dibuktikan dengan adanya:
 - a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 79/Pdt.P/2010/PPN. Makassar tanggal 24 Mei 2010 (bukti T-1);
 - b. Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomor 7371.PK 2010.000473 tanggal 31 Mei 2010 (bukti T-2);
 - c. Surat Keterangan Nikah/Perkawinan Nomor 472.2/B7/Dukpil/VI/2010 tanggal 15 April 2010 (bukti T-3);
 - d. Surat Nikah yang diterbitkan oleh Paroki Hati Yesus Katedral Ujung Pandang Nomor 307/Reg.V tanggal 18 April 1987 (bukti T-4);
 - e. Surat Janji Suami atas nama Antonius Husein Lewa/Penggugat Rekonvensi (bukti T-5);
 - f. Surat Janji Istri atas nama Elisabet Aida Badji/Tergugat Rekonvensi (bukti T-6);
 - g. Surat Sakramen Pernikahan antara Antonius Husein Lewa/Penggugat Rekonvensi dengan Aida Badji/Tergugat Rekonvensi (bukti T-7);
 - h. Surat Keterangan Baptis Antonius Husein Lewa/Penggugat Rekonvensi (bukti T-8);
 - i. Surat Keterangan Baptis Elisabet Aida Badji/ Tergugat Rekonvensi (bukti T-9);
 - j. Surat Keterangan Nomor 474/497Dukpil/XII/2010 (Bukti T-10);

Untuk itu berdasarkan hal tersebut, wajarlah kiranya jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan mengangkat Sita Marital tertanggal 25 September 2008 dengan Penetapan Nomor 186/PenPdt.G/2008/PN. Makassar, yang diletakkan atas benda-benda tidak bergerak, yang akan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uraikan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Sertipikat Hak Milik Nomor 775 (Ex 105 tertanggal 27 Maret 1968)/Kelurahan Baru, tanggal 18 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 582/1996, seluas 3140 m² atas nama Husain Lewa terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 14 Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Tanah Kosong dan Rumah Nomor 16;
 - Sebelah Timur Jalan Sultan Hasanuddin;
 - Sebelah Selatan Rumah Nomor 12;
 - Sebelah Barat Pagar Tembok;
- B. Sertipikat Hak Milik Nomor 20142/Karangpuang (Ex HGB#117/Panaikang), tanggal 29 Januari 1997, Gambar Situasi Nomor 57/2000 (Ex 2840/1981), seluas 1721 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara SHM Nomor 20145 atas nama Husain Lewa;
 - Sebelah Timur SD Inpres Panakkukang I/2;
 - Sebelah Selatan SHM Nomor 20143 atas nama Husain Lewa;
 - Sebelah Barat SHM Nomor 20012 atas nama Husain Lewa;
- C. Sertipikat Hak Milik Nomor 20143/ Karangpuang (Ex HGB#116/Panaikang), tanggal 29 Januari 1997, Gambar Situasi Nomor 58/2000 (Ex 2839/1981), seluas 1660 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara SHM Nomor 20142 atas nama Husain Lewa;
 - Sebelah Timur SD Inpres Panakkukang I/2, Meteorologi;
 - Sebelah Selatan Tanah milik PT Megatama Buana Perdana;
 - Sebelah Barat Tanah/Bangunan milik Victor Lewa;
- D. Sertipikat Hak Milik Nomor 20145/Karangpuang (Ex HGB#118/Panaikang), tanggal 29 Januari 1997, Gambar Situasi Nomor 2841/1981, seluas 1915 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Ex Sertipikat Hak Milik atas nama Husain Lewa;
 - Sebelah Timur Kuburan, Mini Market & SD Inpres Panakkukang I/2;
 - Sebelah Selatan SHM Nomor 20142 atas nama Husain Lewa;
 - Sebelah Barat SHM Nomor 20012 atas nama Husain Lewa;
- E. Sertipikat Hak Milik Nomor 20012/Karangpuang (Ex HGB#1422/Panaikang), tanggal 29 Januari 1997, Gambar Situasi Nomor 10022/98, seluas 1795 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara Badan Planologi Departemen Kehutanan dan sebahagian Rumah Dr. Victor
 - Sebelah Timur SD Inpres Panakkukang I/2, Kuburan & Mini Market SHM Nomor 20143, 20142, 20145, Ex Sertipikat Hak Milik atas nama Husain Lewa;
 - Sebelah Selatan Tanah Milik PT Megatama Buana Perdana;

Hal. 24 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Rumah Hj. Siti Radiah SH, Dr. Jobs dan Tanah Hak Milik Nomor 20086 dan 20088 atas nama Husain Lewa;
- F. Sertipikat Hak Milik Nomor 20086/Karangpuang (Ex SHM#20061, 20063, 20067) tanggal 31 Agustus 1999, Gambar Situasi Nomor 00090/99, seluas 361 m² atas nama Husain Lewa dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah dan Bangunan Milik Dr. Jobs;
 - Sebelah Timur Tanah/Bangunan SHM Nomor 20012 atas nama Husain Lewa;
 - Sebelah Selatan Sebahagian Rumah Hj. Siti Radiah, SH;
 - Sebelah Barat Jalan Racing Centre;
- G. Sertipikat Hak Milik Nomor 20088/Karangpuang (Ex SHM#20062, 20064, 20068) tanggal 31 Agustus 1999, Gambar Situasi Nomor 00092/99, seluas 384 m² atas nama Husain Lewa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah dan bangunan milik Dr. Jobs;
 - Sebelah Timur Tanah/Bangunan SHM Nomor 20012 atas nama Husain Lewa;
 - Sebelah Selatan Sebahagian Rumah Hj. Siti Radiah, SH;
 - Sebelah Barat Jalan Racing Centre;
- H. Sertipikat Hak Milik Nomor 20624/Karangpuang tertanggal 12 Agustus 2004 (Ex HGB Nomor 10/Panaikang) dengan Surat Ukur Nomor 00556/2004 tertanggal 26 Maret 2004 seluas 438 m², Jalan Raya Racing Centre Nomor 28 atas nama Husain Lewa dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah PDAM;
 - Sebelah Timur Jalan Raya Racing Centre;
 - Sebelah Selatan Kantor Advent;
 - Sebelah Barat Tanah Milik PT Megatama Buana Perdana;
- I. Sertipikat Hak Milik Nomor 4100/Karangpuang (Ex HGB#13) dengan Surat Ukur Nomor 3116 tertanggal 17 Mei 1996 seluas 842 m² dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Balai Besar Industri Hasil Perkebunan dan Astra Rent A Car (TRAC);
 - Sebelah Timur Tanah Milik Husein Lewa;
 - Sebelah Selatan Jalan Setapak;
 - Sebelah Barat Kanal;
- J. Sertipikat Hak Milik Nomor 4116/Karangpuang (Ex HGB#13) dengan Surat Ukur Nomor 4348 tertanggal 12 Oktober 1993 seluas 1492 m² atas nama Juli Lewa dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Tanah Milik Astra Rent A Car (TRAC);
 - Sebelah Timur Tanah Milik Husein Lewa;

Hal. 25 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Jalan Setapak;
 - Sebelah Barat Kanal;
- K. Sertipikat Hak Milik Nomor 20448/Karangpuang (Ex Sertipikat Induk Nomor 12), Surat Ukur Nomor 00371 tertanggal 18 Februari 2003 seluas 60 m² atas nama Husain Lewa dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara Ny.Herlina Wilarsti (Ex Benny Tungka);
 - Sebelah Timur Jalan Racing centre I;
 - Sebelah Selatan Jalan Racing centre II/Nomor 42 & 12 A, Sertipikat atas nama Majelis Zikir Az- Zaha;
 - Sebelah Barat Tembok Pembatas/Kanal;
- L. Sertipikat Hak Milik Nomor 20449/Karangpuang (Ex Sertipikat Induk Nomor 12), Surat ukur Nomor 00372 tertanggal 18 Februari 2003 seluas 48 m² atas nama Husain Lewa dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara Ny. Herlina Wilarsti (Ex Benny Tungka);
 - Sebelah Timur Jalan Racing Centre I;
 - Sebelah Selatan Jalan Racing centre II/Nomor 42 & 12 A, Sertipikat atas nama Majelis Zikir Az-Zaha;
 - Sebelah Barat Tembok Pembatas/Kanal;
- M. Sertipikat Hak Milik Nomor 20450/Karangpuang (Ex Sertipikat Induk Nomor 12), Surat Ukur Nomor 00373 tertanggal 18 Februari 2003 seluas 48 m² atas nama Husain Lewa dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara Ny. Herlina Wilarsti (Ex Benny Tungka);
 - Sebelah Timur Jalan Racing Centre I;
 - Sebelah Selatan Jalan Racing centre II/Nomor 42 & 12 A, Sertipikat atas nama Majelis Zikir Az-Zaha;
 - Sebelah Barat Tembok Pembatas/Kanal;
- N. Sertipikat Hak Milik Nomor 20452/Karangpuang (Ex Sertipikat Induk Nomor 12), Surat Ukur Nomor 00375 tertanggal 23 Januari 2003 seluas 48 m² atas nama Husain Lewa dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara Ny. Herlina Wilarsti (Ex Benny Tungka);
 - Sebelah Timur Jalan Racing Centre I;
 - Sebelah Selatan Jalan Racing centre II/Nomor 42 & 12 A, Sertipikat atas nama Majelis Zikir Az-Zaha;
 - Sebelah Barat Tembok Pembatas /Kanal;
- O. Sertipikat Hak Milik Nomor 20453/Karangpuang (Ex Sertipikat Induk Nomor 12), Surat Ukur Nomor 00376 tertanggal 23 Januari 2003 seluas 48 M2 atas nama Husain Lewa dengan batas – batas sebagai berikut :

Hal. 26 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Ny. Herlina Wilarsti (Ex Benny Tungka);
- Sebelah Timur Jalan Racing Centre I;
- Sebelah Selatan Jalan Racing centre II/Nomor 42 & 12 A, Sertipikat atas nama Majelis Zikir Az-Zaha;
- Sebelah Barat Tembok Pembatas/Kanal;

P. Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Racing Centre, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kotamadya Ujung Pandang, Kecamatan Panakkukang, Desa Panaikang, Kelurahan Karangpuang, sebagaimana terurai di dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (Induk) nomor 11, tanggal 24 November 1978 dengan Gambar Situasi Nomor 1610 tanggal 6 November 1978, yang terpecah ke dalam beberapa Sertipikat sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20070 (Ex 361)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00007/2000, seluas 1372 m², atas nama PT Mustika Mulia Abadi;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20071 (Ex 362)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00008/2000, seluas 1238 m², atas nama PT Mustika Mulia Abadi;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20072 (Ex 350)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00010/2000, seluas 1350 m², atas nama PT Mustika Mulia Abadi;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20073 (Ex 351)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00011/2000, seluas 1356 m², atas nama PT Mustika Mulia Abadi;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20074 (Ex 362)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00012/2000, seluas 1798 m², atas nama PT Mustika Mulia Abadi;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20075 (Ex 356)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00016/2000, seluas 1110 m², atas nama PT Mustika Mulia Abadi;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20085 (Ex 349)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00028/2000, seluas 1374 m², atas nama PT Mustika Mulia Abadi;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20094 (Ex 347)/Karangpuang, tanggal 4 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00068/2000, seluas 474 m², atas nama PT Mustika Mulia Abadi;

Hal. 27 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20095 (Ex 353)/Karangpuang, tanggal 4 agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00070/2000, seluas 419 m², atas nama PT Mustika Mulia Abadi;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20096 (Ex 348)/Karangpuang, tanggal 4 agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00065/2000, seluas 483 m², atas nama PT Mustika Mulia Abadi;
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20097 (Ex 355)/Karangpuang, tanggal 4 agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00072/2000, seluas 978 m², atas nama PT Mustika Mulia Abadi;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20098 (Ex 354)/Karangpuang, tanggal 4 agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00071/2000, seluas 1039 m², atas nama PT Mustika Mulia Abadi;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20174 (Ex 358)/Karangpuang, tanggal 4 agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00457/2000, seluas 364 m², atas nama PT Mustika Mulia Abadi;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20204 (Ex 346)/Karangpuang, tanggal 4 agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00613/2000, seluas 600 m², atas nama PT Mustika Mulia Abadi;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20205 (Ex 345)/Karangpuang, tanggal 4 agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00612/2000, seluas 600 m², atas nama PT Mustika Mulia Abadi;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20207 (Ex 343)/Karangpuang, tanggal 4 agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00610/2000, seluas 573 m², atas nama PT Mustika Mulia Abadi;

karena antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih terikat dalam status perkawinan yang sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Makasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi :

- Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Marital tertanggal 25 September 2008 Nomor 186/PenPdt.G/2008/PN Makassar atas benda-benda

Hal. 28 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak seperti yang disebutkan dalam gugatan rekonsvansi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi dari poin A sampai dengan poin P;

- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding dan kasasi;

Demikianlah surat jawaban ini Tergugat ajukan, atas perhatian Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat, kami ucapkan banyak terima kasih;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 325/Pdt.G/2010/PN. Makassar., tanggal 23 Agustus 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Tentang Provisi

Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga eksekusi atas sita marital yang dimohonkan oleh Penggugat, terhadap harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat, kecuali terhadap harta benda yang telah dialihkan kepada pihak lain dan harta benda yang telah dibebankan hak tanggungan oleh Penggugat dan Tergugat sebelum adanya perceraian, serta harta benda atas nama Perseroan Terbatas (PT) Mustika Mulia Abadi;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonsvansi:

1. Mengabulkan gugatan rekonsvansi dari Penggugat rekonsvansi untuk sebahagian;
2. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Marital sebagaimana tersebut dalam Penetapan Sita Marital tertanggal 25 September 2008 Nomor 186/Pen.Pdt.G/2008/PN. Makassar, yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Marital tertanggal 26 September 2008 Nomor 186/Pen.Pdt.G/2008/PN. Makassar Sebatas Pada Objek Sita Marital terhadap harta benda yang telah dialihkan kepada pihak lain dan harta benda yang telah dibebankan Hak Tanggungan oleh Penggugat dan Tergugat sebelum adanya perceraian, serta harta benda atas nama Perseroan Terbatas (PT) Mustika Mulia Abadi;

Hal. 29 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang ditaksir sebesar Rp851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 31/PDT/2011/PT Makassar., Tanggal 5 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 325/Pdt.G/2010/PN.Mks., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 325/Srt.Pdt.G/2010/PN. Makassar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 April 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pengggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 April 2012;

Bahwa, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 30 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berpendapat bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* didalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 31/Pdt/2012/PT. Makassar tertanggal 5 Maret 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 325/Pdt.G/2010/PN Makassar., tertanggal 23 Agustus 2011 telah tepat dan benar kecuali dalam hal-hal:

- Pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai harta bersama yang berupa saham pada PT. Mustika Mulia Abadi (PT MMA) yang diwujudkan berupa asset tanah dan bangunan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang pada amar putusannya tidak memasukkan yang berupa asset tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 14 Makassar;
- Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada bagian Dalam Rekonvensi yang memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Marital sebagaimana tersebut dalam Penetapan Sita Marital tertanggal 25 September 2008, Nomor 186/Pen.Pdt.G/2008/PN. Makassar;

A. Pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai harta bersama yang berupa Saham pada PT Mustika Mulia Abadi (PT MMA) yang diwujudkan berupa asset tanah dan bangunan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang pada amar putusannya tidak memasukkan yang berupa asset tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 14 Makassar adalah tidak tepat dan tidak benar, alasannya yaitu:

1. Bahwa perlu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makassar terbukti dari keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yaitu : Saksi Muh Junaidy dan Saksi Haniah Mappa dengan tegas menyatakan bahwa PT MMA adalah milik dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim PN. Makassar keterangan Para Saksi yang diajukan itu ikut dipertimbangkan, hal itu dapat dilihat pada halaman 66 alinea 2 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2010/PN. Makassar., sehingga seharusnya keterangan Saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat seluruhnya dianggap benar jadi tidak dapat diambil sebagian lalu sebagiannya dihilangkan;

Hal. 31 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa seharusnya Majelis Hakim PN. Makassar dalam pertimbangannya mengenai asset yang atas nama PT MMA sesuai dengan pertimbangannya dengan asset tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 14, Makassar , sehingga seharusnya berbunyi demikian : "Menimbang, bahwa sejak diletakkannya Sita Marital atas seluruh harta bersama sebagaimana tercantum dalam Penetapan Sita Marital, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, terdapat persesuaian antara satu sama lain yaitu saksi M. Junaidy dan saksi Haniah Mappa yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT MMA adalah milik Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat karena jika bukan milik dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat (tapi milik Pihak Ketiga) tentu begitu dilakukan peletakan Sita Marital PASTI ada keberatan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga (PT MMA) ..." Kenyataannya sampai saat ini PT MMA tidak mengajukan keberatan karena Faktanya PT MMA adalah identik dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;
4. Bahwa sebagai bukti kuat dan otentik selain yang telah diuraikan di atas yang mana Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah pemilik sah saham dari PT MMA yang mana disetiap pengalihan hak/ penjualan harta atas nama PT MMA tersebut, dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat selaku Direktur Utama dan selaku Pemegang Saham sehingga tidak pantas dan tidak wajar serta tidak berdasarkan hukum apabila asset PT MMA dikeluarkan dari harta bersama antara Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh *Judex Facti* dalam putusannya menyangkut harta PT MMA tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah jelas dan terang benderang bahwa harta yang atas nama PT MMA tersebut sebenarnya merupakan harta Gono Gini;
5. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya inkonsisten dimana *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 83 baris ke 4 sampai dengan 7 yang telah mempertimbangkan bahwa:
 - Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa jika debitor dalam hal ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak melakukan pelunasan hutang dan pihak kreditor selaku pemegang

Hal. 32 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tanggungan melakukan eksekusi atas hak tanggungan tersebut, maka yang menjadi Harta bersama antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah sejumlah sisa harga hasil penjualan umum (lelang) atas objek tersebut, setelah dikurangi dengan hak-hak atas pelunasan utang kepada kreditor yang diutamakan tersebut seyogyanya apa yang telah dipertimbangkan tersebut di dalam pertimbangan hukum haruslah dimuat dalam amar putusan sehingga objek tersebut jelas statusnya dan terhadap sita marital haruslah dinyatakan sah dan berharga atas objek tersebut;

6. Bahwa apabila pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas dicermati dan setelah dihubungkan dengan amar putusan adalah keliru dan sesat karena apa yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan amar putusan tersebut pada point 3 yang menyatakan bahwa:

- Menyatakan sah dan berharga Eksekusi atas Sita Marital yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, terhadap harta bersama (gono gini) kecuali terhadap harta benda yang telah dialihkan kepada pihak lain dan harta benda yang telah dibebankan hak tanggungan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sebelum adanya perceraian dst... Apa yang telah dipertimbangkan tersebut tidak dijabarkan/dicantumkan dalam amar putusannya tentang status dari pada harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 14, Makassar yang merupakan harta bersama sehingga seakan-akan *Judex Facti* telah mengaburkan status dari pada harta bersama tersebut;

7. Bahwa *Judex Facti* keliru dalam amar putusannya tentang objek sengketa yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 14 Makassar yang merupakan harta bersama, adalah tidak pantas/tidak berdasarkan hukum, *Judex Facti* mengeluarkan objek tersebut sebagai harta bersama karena jelas-jelas asset tersebut diperoleh selama dalam perkawinan antara Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan sejak tanah dan bangunan tersebut dibeli, disitulah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat beserta anak-anaknya berkumpul dan bertempat tinggal hingga

Hal. 33 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusnya perceraian dan ada pun menyangkut hak tanggungan itu adalah persoalan hukum tersendiri yang tidak ada sangkut paut dengan pembagian harta bersama ini;

Utang tersebut adalah tanggung jawab Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (walaupun kenyataannya yang menggunakan uang tersebut adalah Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat seorang diri), nilai utang masih lebih kecil (hanya 6 Miliar) kalau dibandingkan dengan nilai rumah tersebut yaitu kurang lebih Rp50 Miliar sehingga adalah pantas dan wajar serta beralasan hukum apabila aset berupa tanah dan bangunan tersebut dimasukan sebagai harta bersama yang harus dibagi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat, namun dalam kenyataannya pada amar putusan *Judex Facti* sama skali mengesampingkan/mengabaikan tentang aset tersebut dan tidak dicantumkan dalam amar putusannya;

8. Bahwa Majelis Hakim PT Makassar dalam pertimbangannya mengatakan : " Penggugat mengajukan keberatan-keberatan yaitu (hal 6, 7 dan 8) mengingat dalam Memori Banding Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama " (halaman 9 alinea 2);
- Pertimbangan *Judex Facti* yang demikian sangat tidak tepat karena harusnya Pengadilan Tinggi Makassar meneliti dengan seksama seluruh Fakta Persidangan pada Tingkat Pertama, bukankah kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970 jelas dikatakan : " Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam Putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan keberatan yang diajukan dalam Memori Banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja " (Yurisprudensi Tahun 1970, Buku Nomor 4, halaman 391 - 410); dari halaman 6 s/d halaman 8 Putusan Pengadilan Tinggi Makassar hanya

Hal. 34 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012



berisi bagian keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/
Penggugat saja;

9. Bahwa sehingga jelas dalam ini Pengadilan Tinggi Makasar tidak
meneliti dengan saksama dalam memeriksa fakta persidangan, yaitu:

- Kenyataannya fakta persidangan oleh Hakim Tingkat Pertama khususnya pada keterangan saksi-saksi mengenai kepemilikan PT MMA dihilangkan (tidak dipertimbangkan);
- Faktanya mengapa dari tahun 2008 (yaitu saat diletakkannya sita marital) sampai saat diajukannya gugatan gono-gini (tahun 2011) bahkan sampai tahun 2012 PT MMA tidak pernah keberatan atas adanya peletakkan Sita Marital atas asset-assetnya, padahal Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengeluarkan pengumuman pada media (Koran) ketika ada peletakkan Sita Marital atas asset-asset tersebut?

Sehingga terbukti secara otentik pengadilan Tinggi kurang cukup
pertimbangannya jadi haruslah dibatalkan;

10. Bahwa akibat dari putusan *Judex Facti* yang keliru dan tidak
berdasarkan fakta-fakta persidangan dan hukum, dimana hal tersebut
jelas telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/
Pembanding/Penggugat karena ketidak objectiftasnya Majelis Hakim
itu sehingga membuat hak-hak Pemohon Kasasi/Pembanding/
Penggugat yang sudah berusia lanjut (80 tahun) tertunda padahal
dalam KUHPdata Jo. UU Nomor 1 Tahun 1974 hak Pemohon
Kasasi/ Penggugat/Pembanding dijamin bahkan pada Pasal 823a RV
memberi kemungkinan untuk mengambil satu atau tindakan untuk
memenuhi kebutuhan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat
dalam menjalani hidupnya karena diketahui bahwa sejak diusir dari
rumah tempat tinggal yang merupakan harta bersama tidak ada
satupun harta yang diambil oleh Pemohon Kasasi/Pembanding
/Penggugat sehingga biaya hidupnya dalam menjalani masa tuanya
berharap dari keadilan Majelis Hakim atas haknya;

11. Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo S.H., dalam bukunya yang
berjudul : "Hukum Acara Perdata Indonesia", Penerbit Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, 2010 mengatakan : "Bagi Hakim dalam
mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta
atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah
alat sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada

Hal. 35 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012



kemungkinannya terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Contohnya : sebuah mobil tabrakan dengan sepeda motor. Pengendara mobil dan motor saling menyalahkan. "Saudara tidak menurut peraturan", kata yang satu. Yang lain menjawab : "mungkin, saudara, saya terpaksa berbuat apa yang telah saya lakukan". Hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya. didalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumnya". (halaman 273);

Makna yang dapat diambil dari pendapat tersebut adalah: seharusnya Hakim sudah dapat menentukan jika benar PT MMA adalah milik pihak lain/pihak ketiga, maka tentu sudah melakukan perlawanan atas peletakkan Sita Marital atas assetnya namun faktanya/peristwanya tidak demikian. Mengapa ? bahkan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat dapat memperoleh foto copy Sertipikat-Sertipikat kepemilikan asset PT MMA itu. Mengapa ? Tentu karena asset tersebut adalah milik Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Untuk itu kita telah ketahui bersama tugas Hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja tapi disini peranan Hakim yang aktif, terutama dalam mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Andaikata peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas, sebagai penegak hukum dan keadilan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004);

12. Bahwa pandangan tersebut oleh Dr. Bagir Manan SH, MH ketika menjabat selaku Ketua Mahkamah Agung RI mengatakan : "Hakim dituntut tidak boleh legalistik, tidak boleh sekedar sebagai mulut undang-undang, tidak boleh hanya "*legal justice*" tetapi harus "*social justice*", dan lain lain. Hakim dituntut menemukan hukum, bahkan bila perlu menciptakan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau rasa keadilan masyarakat" (Sambutan Ketua Mahkamah Agung Pada Peresmian Pengadilan Tinggi Agama Ternate. Tanggal, 18 April 2006);

13. Bahwa PT MMA adalah sah milik dari Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat dengan dua orang anaknya sesuai dengan berita acara rapat umum luar biasa para pemegang saham, nomor 82 tertanggal 18 Januari 1993 yang dibuat oleh Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati SH, (bukti PKss-2) untuk itu sangat disayangkan karena rupanya

Hal. 36 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim PT Makasar tidak memperbaiki Putusan PN. Makasar tersebut tapi malahan menguatkannya;

14. Bahwa menurut KUHPerdara, perkawinan hanyalah dipandang sebagai hubungan perdata belaka (Pasal 26), dimana pada saat mulainya berlangsung perkawinan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri. Persatuan Harta Kekayaan ini, berlaku sepanjang perkawinan tidak boleh diadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami - istri (Pasal 119). Pandangan azas ini juga diuraikan oleh Tan Thong Kie dalam bukunya yg berjudul : "Studi Notariat : Seluk Beluk Praktek Notaris" (Jakarta, Ichtiar Baru, Van Hoeve, 2000) pada halaman 5;
15. Bahwa berdasarkan prinsip (UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007) yang mendasari pendirian Perseroan Terbatas yaitu yang mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) orang pendiri, maka tidaklah dapat sepasang suami istri mendirikan sebuah Perseroan Terbatas karena suami istri adalah satu pihak bukannya dua orang yang terpisah. Dimana menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sepasang suami istri dianggap mempunyai satu kepentingan yaitu membentuk keluarga (kesatuan masyarakat kecil) dimana suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga (lihat ps. 1 Jo. 31 (3) UU Perkawinan);
16. Bahwa sehingga baik menurut KUHPerdara, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun UU Perseroan Terbatas pada prinsipnya menganggap Suami Istri adalah satu pihak bukan dua orang yang terpisah sehingga seluruh harta yang diperoleh sepanjang terjadinya perkawinan baik itu berupa tanah & bangunan, kendaraan, uang tunai, saham, dsbnya adalah persatuan bulat harta kekayaan suami istri yang disebut: harta bersama;
17. Bahwa lalu dari bukti Pemohon Kasasi-1 dan Pemohon Kasasi-2 yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ini dapat dibuktikan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah benar Pemilik PT MMA dimana dalam bukti tersebut dikatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah : Pemegang Saham dari PT MMA hal ini sesuai UU Perseroan Terbatas UU Nomor 40 Tahun 2007 yang jelas mengatakan bahwa Pemilik Perseroan Terbatas adalah Pemegang Saham;

Hal. 37 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa bukti PKasasi-1/PKasasi-2 terbukti bahwa Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat adalah Pemegang Saham PT MMA, jadi terbukti bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat bukan hanya dalam bentuk uang tunai, tanah dan bangunan, kendaraan tapi juga dapat dalam bentuk saham Perseroan Terbatas. Dan harta kekayaan itu semua adalah persatuan bulat harta kekayaan yang disebut harta bersama menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
19. Bahwa sejak berlakunya UU Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) diseluruh Indonesia tidak ada lagi perbedaan antara status suami dan istri, semua wanita atau istri dapat melakukan perbuatan hukum tanpa diwakili ataupun bantuan dari suami, mereka dapat berdiri sendiri sebagai subjek hukum sehingga dalam pasal 31 UU Perkawinan jelas terlihat kedudukan yang sejajar antara suami dan istri. Demikian juga mengenai harta perkawinan/harta kekayaan yang telah diperoleh selama perkawinan senada dengan azas dari KUHPerdara yang disebut : harta bersama (Pasal 34), dengan segala akibat hukumnya harus sejajar/seimbang. Artinya jika terjadi perceraian maka bagian suami dan istri harus seimbang (50 %-50%);
20. Bahwa sehingga suatu perusahaan dapat menjual hak kepemilikannya dalam bentuk saham, artinya saham itu dapat pula diperjual belikan karena saham dalam perusahaan adalah suatu bukti investasi/kekayaan dalam usaha. Untuk itu saham dalam perusahaan termasuk harta bersama antara suami istri sehingga ketika terjadi perceraian harus menjadi bagian dari harta bersama yang wajib dibagi sebagaimana harta kekayaan lainnya;
21. Bahwa singkatnya dapat dikatakan saham adalah surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau instansi dalam suatu perusahaan. Jadi antara saham dan Sertipikat (hak milik/hak guna bangunan) itu adalah sama saja karena saham adalah bukti kepemilikan Perseroan Terbatas sedangkan Sertipikat (hm/hgb) adalah bukti kepemilikan tanah dan bangunan;
22. Bahwa jika dilihat jenis dari Perseroan Terbatas dari PT MMA maka Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah Pemegang Saham Biasa (*common stock*) dari suatu PT dapat disebut sebagai pemilik sesungguhnya perusahaan tersebut. Kalau kinerja perusahaan bu ru k

Hal. 38 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012



atau mengalami masalah hukum, maka pemegang saham ini lah yang akan mengalami dampak langsungnya, yaitu mereka sebagai investor akan kehilangan sebagian atau seluruh investasinya karena sebelum mereka mendapatkan deviden harus didahulukan menyelesaikan kewajiban terhadap pihak lain, jika semua itu telah terpenuhi barulah pemegang saham biasa bisa mendapatkan pembagian kasnya. Dalam hal ini mengingat Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat selaku Pemegang Saham PT MMA mengalami masalah hukum maka kewajibannya terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat harus didahulukan penyelesaiannya;

23. Bahwa jika dalam sebidang tanah dan bangunan melekat 2 (dua) hak yaitu Hak Tanggungan (milik PT Bank Mandiri) dan Hak Milik (harta bersama Pemohon Kasasi & Termohon Kasasi) yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 14, Makassar dapat dibagi sesuai bagiannya masing masing sebagaimana bunyi Putusan PN Mks pada hal 83 alinea 2, maka tentu demikian pula halnya dengan tanah dan bangunan milik PT MMA, sehingga seharusnya dikatakan : "menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa jika, maka yang menjadi harta bersama antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah sejumlah sisa harga hasil penjualan umum (lelang) atas objek tersebut, setelah dikurangi dengan hak-hak atas pemegang saham lainnya";
24. Bahwa pertimbangan judex factie yang demikianlah yang tepat dan benar karena memperlihatkan bahwa kedudukan atau posisi Hakim dengan penegak hukum lainnya seperti Pengacara dan Jaksa adalah berbeda, dimana Hakim mempunyai kedudukan yang objektif karena ia fungsionaris yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara sehingga penilaiannyapun harus objektif tidak boleh memihak;
25. Bahwa agar Hakim benar-benar bersikap objektif tidak memihak, maka dalam pasal 29 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2004 dikatakan bahwa seorang Hakim tidak boleh memeriksa perkara yang mengandung kepentingannya sendiri. Dalam hal ini Hakim wajib mengundurkan diri;
26. Bahwa dari Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat jelas dan terbukti bahwa tanah dan

Hal. 39 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan atas nama PT MMA adalah termasuk harta kekayaan bersama sehingga setengah dari bukti kepemilikan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat atas PT MMA adalah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudi kiranya Majelis Hakim Agung yang menangani perkara ini mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi ini dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan mengadili sendiri perkara ini;

B. Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada bagian dalam rekonpensi yang memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Marital sebagaimana tersebut dalam Penetapan Sita Marital tertanggal 25 September 2008, Nomor 186/Pen.Pdt.G/2008/PN. Mks., adalah tidak tepat dan tidak benar, alasan yaitu:

1. Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH dalam bukunya yang berjudul : "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010 mengatakan : "dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti suatu putusan tidak dapat diubah" (vide halaman 317 alinea 5), sedangkan Penetapan Sita Marital tertanggal 25 September 2008 Nomor 186/Pen.Pdt.G/2008/PN.Mks., telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti sehingga tidak dapat diubah;
2. Bahwa suatu Putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa, sedangkan bukti P-I yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Gugatan adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1951K/Pdt/2009 tertanggal 29 Desember 2009 adalah suatu Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Dimana semua upaya hukum biasa telah ditempuh bahkan upaya hukum istimewaupun berupa Peninjau Kembali telah dilalui;
3. Bahwa pada amar Putusan MARI Nomor 1951 K/Pdt/2009 itu pada point dikatakan :
"menyatakan sah dan berharga sita marital yang telah diletakkan":
seperti diketahui arti dari kata-kata : "menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan" adalah : sita marital tersebut di nyatakan sah dan berharga oleh Hakim dalam amar putusannya sehingga pada dasarnya putusan tersebut dapat dieksekusi karena Putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dimana dalam putusan

Hal. 40 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum yang tetap/pasti telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti yaitu, hubungan hukum itu mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan kekuatan hukum;

4. Bahwa seperti diketahui Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan (eksekusi) ialah putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht van gewijsde*) yaitu putusan yang tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum seperti verzet, banding dan kasasi. Bahkan Putusan MARI Nomor 1951K/Pdt/2009 sudah dilawan dengan upaya hukum istimewa berupa PK namun oleh Mahkamah Agung RI peninjauan kembali tersebut ditolak. Maka diketahui sumber aturan eksekusi tersebut diatur dalam HIR, RBG, ketentuan perundangan lainnya diantaranya KUHP. Dan semua putusan pengadilan (yang berkekuatan hukum tetap) mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu : "kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara". Adanya kekuatan eksekutorial dan mengikat pada putusan pengadilan adalah karena kepalanya berbunyi : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". (Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 14/1970; Pasal 5 UU. Dar 1/1951; Pasal 1 ayat 2 UUNomor 1/1950 Jo. Pasal 435 Rv);
5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1951K/Pdt/2009 tertanggal 29 Desember 2009 adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht van gewijsde*) yaitu putusan yang tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum seperti verzet, banding dan kasasi sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak dapat diubah lagi dengan melakukan pengangkatan kembali atas Sita Marital tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan A dan B:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 16 April 2012 dan jawaban memori tanggal 10 Mei 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Makasar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 41 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hutang piutang yang terjadi sebelum terjadinya perceraian merupakan hutang bersama, sehingga harta bersama yang dijadikan jaminan dengan pembebanan hak tanggungan, sebagai jaminan pelunasan hutang bersama;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AIDA BAJI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AIDA BAJI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **19 Agustus 2013** oleh Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 42 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 43 dari 43 hal Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2012